

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Perkara Nomor : 120/Pid.B/ PN Surakarta, yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan antara terdakwa dengan korban berlandaskan pada suatu perjanjian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan ranah hukum perdata dan merasa tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Jadi setiap unsur dari Pasal – Pasal yang didakwakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Skt, kurang cermat. Hakim dalam putusannya menyatakan unsur unsur Pasal 378 KUHP, dan Pasal 372 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur – unsur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang terdapat pada Pasal – Pasal yang didakwakan tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apa yang telah Terdakwa perbuat telah mendatangkan kerugian kepada korban sehingga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan agar Terdakwa tidak mengulangi kejahatannya lagi sebaiknya hakim lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur –

unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Karena Kerjasama investasi antara terdakwa dengan korban dilandasi dengan perjanjian yang tidak jelas dan tidak ada ketentuan tentang jangka waktu berakhirnya Kerjasama tersebut.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban untuk perkara Putusan Nomor : 120/Pid.B / 2019 / PN. Surakarta, yakni korban dapat melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan yurisprudensi dan Keputusan Menteri kehakiman No. M. 14 – PW 07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan pedoman pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, yaitu Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PunKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Andi Sofyan, Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2020.

Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Pusat, 2001.

Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia* Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006

Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

HMA, Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.

Hukum acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konsep Pengawasan, K Wantjik S, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.

Lasmintang, *P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010.

Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual*

Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012,

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2002.

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987.

_____, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Usman Arifin, *Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kaitannya Dengan perlindungan Korban Kejahatan*, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber lain :

“Waspada Investasi”, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/default.aspx>, diakses pada 18 Agustus 2021, pukul 00:03.

Merdeka, “Berikut Ciri-Ciri Penipuan investasi, OJK Minta Masyarakat Waspada”

<https://www.merdeka.com/uang/berikut-ciri-ciri-investasi-bodong-ijk-minta-masyarakat-waspada.html>, diakses pada 18 Agustus 2021, pukul 01:08.

“Hati-hati, Penipuan investasi”, <http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/>, diakses tanggal 6 April 2021, Pukul 20:20 WIB.

“Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia”, <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia>, pada tanggal 23 April 2021, pukul 20.13 WIB.

“Tujuan Investasi Menurut Ahli, Ketahui Pengertian, Manfaat dan Tips Aman Berinvestasi”, <https://merdeka.com/trending/tujuan-investasi-menurut-ahli-ketahui-pengertian-manfaat-amp-tips-aman-berinvestasi-klm.html>”, pada tanggal 27 September 2021, pukul 14.31 WIB

“Hukum acara perdata”, <http://pustakahukum.blogspot.co.id/ead/2015/03/upaya-hukumdalam-hukum-acara-per-data>, diakses 18 agustus 2021, pukul 02:23.

“Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana”, <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 27 September 2021, pukul 17.13 WIB